



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN

NOMOR: 30.7.86/UN32.4.5.2/KS/2021
NOMOR: B/ 39 / UN.43.5.2/PK.02.00/2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Tri Lestari, SE., M.Sc. Ak., Ph.D Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berkedudukan di Jalan Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut kegiatan seminar nasional dan call for paper dengan judul kegiatan "8th Series of National Seminar on Accounting, Finance, & Economics (NSAFE) 2021, dengan tema "Perluakah Karakter Milenial Pada Profesi Akuntan?"

PASAL 3
TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan.

2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) bulan, terhitung sejak (01-08-2021) tanggal satu Agustus dua ribu dua puluh satu sampai (01-09-2021) tanggal satu September dua ribu dua puluh satu dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK II** dalam pelaksanaan kerjasama pada penyelenggaraan “8th Series of National Seminar on Accounting, Finance, & Economics (NSAFE) 2021;
 - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan “8th Series of National Seminar on Accounting, Finance, & Economics (NSAFE) 2021
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Memantau segala perkembangan pelaksanaan kerjasama agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan;
 - b. Mendapatkan kuota sebanyak 20 artikel sebagai peserta pada “8th Series of National Seminar on Accounting, Finance, & Economics (NSAFE) 2021.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan “8th Series of National Seminar on Accounting, Finance, & Economics (NSAFE) 2021;
 - b. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan “8th Series of National Seminar on Accounting, Finance, & Economics (NSAFE) 2021;
 - c. Bersama-sama **PIHAK II** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan;
 - b. Menyiapkan Sumber Daya Manusia sebagai pemateri dalam acara “8th Series of National Seminar on Accounting, Finance, & Economics (NSAFE) 2021;
 - c. Bersama-sama **PIHAK I** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan “8th Series of National Seminar on Accounting, Finance, & Economics (NSAFE) 2021

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 1 (satu) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan;
- (3) **PARA PIHAK** berdiskusi mengenai bentuk kerjasama di bidang pendidikan;

- (4) **PARA PIHAK** menyepakati bentuk kerjasama di bidang pendidikan.
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551213
Faksimile : (0341) 552888
Surel : accounting.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten
Telepon : (0254) 3204321

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang


Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak

PIHAK KEDUA

Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tinayasa


Tri Lestari, S.E., M.Sc. Ak., Ph.D